

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN MENGENAI PENETAPAN AREAL KERJA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

I Made Dopiada

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah sistem perhutanan sosial yang mempunyai tujuan pada peningkatan dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan untuk mendapat manfaat ekonomis yang diperoleh dari hutan. Pengusahaan HKm bisa dimohonkan oleh masyarakat dan bisa diberikan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi hutannya. Oleh sebab itu, pemerintah bisa menentukan kawasan-kawasan hutan yang harus diberikan izin HKm agar bisa lebih cepat mengurangi kerusakan hutan dampak dari aktifitas manusia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan dalam penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kemasyarkatan di Provinsi Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang telah dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian bahwa, Kecamatan Sendang Agung mendapat izin penyelenggaraan HKm adalah dikarenakan oleh kondisi hutannya. Hutan di Kecamatan Sendang agung sudah menjadi tempat aktifitas bagi masyarakat disekitarnya. Melihat hutan yang ada di Kecamatan Sendang Agung adalah hutan lindung, maka dapat diberikan izin HKm sebagaiantisipasi kerusakan hutan dengan mengarahkan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku agar tercapai pengelolaan hutan yang berwawasan lingkungan. Pengawasan HKm di Sendang Agung dilakukan melalui pengawasan internal. Gapoktan menentukan satu anggotanya sebagai pengawas dan Pembina bagi kelompoknya. Pelanggaran yang terjadi di HKm akan dilaporkan oleh pengawas internal kelompok kepada Polisi Kehutanan. Terhadap pelanggaran yang terjadi pada areal HKm diberlakukan ketentuan umum mengenai pelanggaran kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kata kunci : Dasar Pertimbangan, Pengawasan, Hutan Kemasyarakatan